

Pembatasan Masa Jabatan Pejabat Dua Periode Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Hazizah Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : Azizah060403@gmail.com

Erna Susanti

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : ernas5887@gmail.com

Sabila Alhakim

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : Sabilaalhakim7@gmail.com

Rahman

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : rahman31313108@gmail.com

Riski Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : riskinasoetion@gmail.com

Rahayu Pratiwi

Nalanda International University, India⁶

rahayu.sees23@nalandaunive.edu.in⁶

Received:

Accepted: 23-01-2025

Abstract

This paper discusses the relationship between the duties and objectivess of the state in fiqh siyasah and the two-term presidential system. In fiqh siyasah, the state's duties are outlined as efforts to establish order, promote the welfare of the people, maintain defense and security, and uphold justice. The ultimate goal of the state is to achieve the happiness of its citizens, which requires stable and sustainable leadership. A two-term leadership tenure can be seen as a solution to ensure that leaders have sufficient time to plan and implement long-term policies without being hindered by excessive political dynamics. In this context, effective leadership over two terms allows a state to achieve its objectives, such as social welfare, legal order, and security, through policy consistency and governance continuity. Thus, the two-term system can be viewed as a means to achieve the broader goals of the state, providing leaders the opportunity to fulfill their duties effectively and address existing challenges. The

restriction of positions in two periods is also in accordance with the principles of fiqh siyasah to minimize the occurrence of absolute, corrupt and arbitrary power.

Keywords: Restriction, two periods, fiqh siyasah, Public Official.

Abstrak: Tulisan ini membahas hubungan antara tugas dan tujuan negara dalam fiqh siyasah dan sistem presidensial dua periode. Dalam fiqh siyasah, tugas negara digariskan sebagai upaya untuk membangun ketertiban, memajukan kesejahteraan rakyat, menjaga pertahanan dan keamanan, serta menegakkan keadilan. Tujuan akhir negara adalah untuk mencapai kebahagiaan warganya, yang membutuhkan kepemimpinan yang stabil dan berkelanjutan. Masa jabatan kepemimpinan dua periode dapat dilihat sebagai solusi untuk memastikan bahwa para pemimpin memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan dan menerapkan kebijakan jangka panjang tanpa terhalang oleh dinamika politik yang berlebihan. Dalam konteks ini, kepemimpinan yang efektif selama dua masa jabatan memungkinkan negara untuk mencapai tujuannya, seperti kesejahteraan sosial, ketertiban hukum, dan keamanan, melalui konsistensi kebijakan dan kontinuitas tata kelola. Dengan demikian, sistem dua periode dapat dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas, memberikan kesempatan kepada para pemimpin untuk memenuhi tugas mereka secara efektif dan mengatasi tantangan yang ada. Pemberlakuan jabatan dalam dua periode juga sesuai dengan prinsip fiqh siyasah untuk meminimalisir terjadinya kekuasaan yang absolut, korup, dan sewenang-wenang.

Kata kunci: Pembatasan, dua periode, fiqh siyasah, Pejabat Publik.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara multikultural dengan keberagaman budaya, etnis, dan agama yang sangat kaya. Setiap lima tahun, masyarakat Indonesia dihadapkan pada pesta demokrasi yang menjadi ajang dibutuhkan untuk memilih calon legislatif dan presiden. Pemilu tahun 2024, misalnya, memberikan hak kepada setiap warga negara untuk berpendapat, memilih, dan menyuarakan aspirasi tanpa rasa takut, karena kebebasan adalah inti dari sistem demokrasi. Dalam proses pemilu, calon legislatif dan presiden diberi kebebasan untuk berkampanye dan memperkenalkan diri kepada publik, serta membentuk citra diri yang sesuai dengan pandangan masyarakat. Namun, dalam perjalanan demokrasi, kita juga menyaksikan fenomena tertentu, seperti dominasi politik identitas, yang semakin mencuat dalam pemilu-pemilu sebelumnya.

Pada pemilu 2019, misalnya, politik identitas, termasuk politik identitas agama, menjadi salah satu cara yang banyak digunakan oleh calon legislatif untuk menarik perhatian masyarakat. Mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas umat Islam terbesar, pemanfaatan politik identitas agama pun tidak dapat dihindari. Sementara dalam konteks pemilihan pemimpin, ada pandangan yang menyebutkan bahwa seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kualifikasi dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan, serta memiliki kualitas moral dan kepemimpinan yang kuat, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Farabi dalam pandangan politiknya terkait

pemilihan pemimpin.¹

Para ahli hukum dan politik memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai politik identitas, terutama dalam konteks pemilu di Indonesia. Ahmad Syafii Maarif, misalnya, berpendapat bahwa politik identitas tidak membahayakan keutuhan bangsa. Menurutnya, Indonesia tetap berdiri kokoh berdasarkan Pancasila, yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lima sila dalam Pancasila, bagi Syafii, cukup menjadi pedoman untuk menjaga persatuan bangsa tanpa harus bergantung pada koalisi partai politik atau politik identitas yang berlebihan. Pandangan ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Siti Musda Mulia, yang menyatakan bahwa Indonesia tidak bisa lepas dari politik identitas, terutama dalam konteks agama. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, menurutnya, politik identitas agamis menjadi sangat relevan, bahkan dalam pencalonan pemimpin negara.

Dalam pandangan ini, persyaratan calon pemimpin yang harus beragama Islam bukanlah hal yang bisa dihindari, karena agama menjadi faktor dibutuhkan dalam membentuk kepercayaan dan dukungan masyarakat. Sementara itu, contoh lain datang dari Partai Ummat yang didirikan oleh Amien Rais. Partai ini dengan tegas menyatakan bahwa politik identitas akan terus menjadi bagian dari strategi mereka, karena mereka percaya bahwa politik yang tidak mengandung unsur agama akan kehilangan arah dan makna. Ketua umum Partai Ummat bahkan menegaskan bahwa politik identitas memberikan kemudahan dan manfaat yang tidak dapat diabaikan, karena dengan politik identitas, mereka merasa lebih dekat dengan rakyat, terutama dengan pemilih yang mengutamakan nilai-nilai agama dalam memilih pemimpin. Namun, pandangan ini bertolak belakang dengan banyak partai politik lainnya yang menilai politik identitas sebagai sesuatu yang berisiko, dapat memecah belah masyarakat, dan menciptakan polarisasi yang berbahaya bagi persatuan bangsa. Meski demikian, masyarakat Indonesia, dalam beberapa pemilu terakhir, terlihat lebih memilih kandidat atau partai yang menjanjikan kestabilan dan kepemimpinan yang jelas, termasuk dalam masa jabatan dua periode, daripada yang mengedepankan politik identitas. Pemilihan dua periode kepemimpinan ini seringkali dianggap sebagai cara untuk menjamin kontinuitas kebijakan dan keberhasilan program-program pemerintah, yang pada akhirnya lebih dinilai berdampak positif bagi masyarakat luas ketimbang menggantungkan pilihan pada isu-isu identitas yang bisa memecah belah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun politik identitas hadir dalam wacana politik Indonesia, sebagian besar masyarakat masih lebih memilih stabilitas dan keberlanjutan kepemimpinan yang jelas.²

Perubahan aturan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa hal tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai suatu kesalahan, karena MK memang memiliki wewenang penuh dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk mengubah atau membatalkan suatu aturan

¹ Mubarak, Husni. 2018. Democracy, Identity Politics, and Social Cohesion: Opportunities and Threats of Dakwah Strategy in Countering Political Provocation in Indonesia Jurnal Bimas Islam Vol.11. No.II 2018

² Saputro, Agus. 2018. AGAMA DAN NEGARA: POLITIK IDENTITAS MENUJU PILPRES 2019, Asketik Vol. 2 No. 2 Desember 2018 111-120

jika dianggap sudah tidak relevan lagi, sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan judicial review di bidang konstitusi. Judicial review ini memungkinkan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, baik dari segi formil maupun materil, yang dikenal dengan istilah pengujian konstusionalisme. Hal ini diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 serta Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diubah melalui UU No. 8 Tahun 2011.³ Namun, meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan yang lahir setelah amandemen UUD NRI 1945, fakta empiris menunjukkan bahwa MK terkadang melakukan terobosan dengan alasan penegakan konstusionalisme. Sebagai lembaga yang memiliki tugas utama untuk memastikan bahwa setiap undang-undang sesuai dengan UUD 1945, pengujian konstusionalitas undang-undang adalah kewenangan utama MK, yang diberikan berdasarkan pertimbangan pembentuk undang-undang untuk menempatkan pengujian ini di posisi pertama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dikarenakan semakin banmyaknya hal yang melanggar aturan dalam bidang negara menjadikan issue 2 periode lebih banyak dipilih masyarakat, Dalam konteks ini, bisa dilihat bahwa lebih baik menjaga kestabilan sistem pemerintahan dan keutuhan konstitusi, seperti halnya dengan memilih kepemimpinan dalam dua periode, daripada harus melanggar atau mengabaikan ketentuan konstusional yang ada. Pemilihan dua periode memberikan kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan dan kontinuitas dalam pemerintahan tanpa perlu terjerat dalam terobosan atau perubahan mendasar yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, pilihan untuk mempertahankan masa jabatan dua periode lebih konsisten dengan prinsip konstusionalitas yang mengedepankan stabilitas dan kepastian dalam sistem pemerintahan, tanpa perlu mengambil langkah-langkah yang berpotensi merusak fondasi hukum negara. Schingga dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut masa jabatan dua periode dari sudut pandang fiqh siyasah.⁴

Tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini di antaranya adalah tulisan Mei Fiani Ritonga tentang pembatasan masa jabatan kepala Desa dalam perspektif fiqh siyasah. Dalam kesimpulannya, ia menjelaskan bahwa Keputusan pembatalan pembatasan jabatan kepala desa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi telah sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah.⁵ Lainnya adalah tulisan Ahmad Syaiful Maarif, dkk tentang fenomena perodesasi masa jabatan kepada desa dalam perspektif fqiH siyasah, yang mengkaji tentang Undang-undang nomr 2014 tentang Desa.⁶ Kemudian tulisan

³ Mudalkir Iskalndalr Syalh, Ilmu Hukum Daln Kemalsyalralkaltaln, (Jakarta: Taltal Nusal, 2017), hal. 1

⁴ Marsono, A. (2020). Evaluasi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi. Jurnal Analisis Kebijakan Publik, 9(4), 87–99.

⁵ Mei Fiani Ritonga dan Irwansyah, “PEMBATASAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN PUTUSAN MK RI NO. 42/PUU-XIX/2021 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 6, no. 2 (28 Agustus 2024), <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss2.art3>.

⁶ Ahmad Syaiful Maarif, Abd Hadi, dan Moh Sa’diyin, “Fenomena Perodesasi Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan),” *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 01 (28 Januari 2024): 29–39, <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.701>.

Vina Fadila Putri dan kawan-kawan tentang syarat calon Presiden dan Wakil Presiden dalam undang-undang Pemilu.⁷ Dari ketiga tulisan di atas, meskipun bersinggungan, namun belum ada secara spesifik yang mengkaji tentang pembatasan jabatan dua periode, yang dalam tulisan ini nantinya akan difokuskan tentang jabatan perodesasi dari Presiden dan Wakil Presiden.

Pembahasan

A. Pandangan Islam Terhadap Pemilihan Kepala Negara dan Masa Dua Periode Menurut Beberapa Tafsiran Ahli

Menurut Muhammad Dhiya al-Din al-Rais, pemilihan kepala negara merupakan hal yang sangat dibutuhkan, terutama untuk melanjutkan misi Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Kepala negara memiliki peran vital dalam melindungi masyarakat dari berbagai bahaya, memastikan kewajiban-kewajiban agama terlaksana, serta mewujudkan keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat, baik di dunia maupun akhirat. Pandangan ini menggambarkan betapa urgennya keberadaan seorang kepala negara dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Ibnu Taimiyah bahkan mengungkapkan bahwa "60 tahun di bawah pemerintahan yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa kepala negara."

Hal ini menunjukkan betapa dibutuhkannya kepemimpinan dalam menjaga stabilitas negara, meskipun dalam kondisi yang tidak ideal sekalipun. Dibutuhkannya kepemimpinan negara ini juga tercermin dalam pandangan syariat, yang menyatakan bahwa kepemimpinan kepala negara adalah fardhu kifayah, seperti halnya jihad dan mencari ilmu. Artinya, kewajiban untuk memiliki seorang kepala negara bukan hanya berlaku untuk individu tertentu, tetapi menjadi kewajiban kolektif bagi umat. Jika sudah ada orang yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala negara dan menjalankan tugasnya dengan baik, maka kewajiban ini telah dianggap gugur bagi orang lain. Namun, jika tidak ada yang mampu atau mau menjalankan tugas tersebut, maka harus ada dua pihak yang terlibat: pertama, dewan pemilih yang bertugas memilih calon kepala negara, dan kedua, dewan yang mengangkat salah satu calon tersebut untuk menjadi kepala negara yang sah. Sistem ini mencerminkan dibutuhkan stabilitas dalam kepemimpinan, yang tidak hanya ditentukan oleh individu, tetapi juga melalui proses kolektif dan terstruktur. Melihat dibutuhkan kepemimpinan kepala negara dalam menjaga keberlanjutan misi-misi dibutuhkan tersebut, masa jabatan kepala negara menjadi topik yang tidak kalah dibutuhkan untuk dibahas.⁸

Dalam sistem pemerintahan modern, masa jabatan kepala negara sering kali dibatasi dengan tujuan untuk memastikan adanya pergantian kepemimpinan yang sehat

⁷ Vina Fadila Putri dkk., "Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pasal 169 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Perspektif Fiqh Siyasah," *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies* 1, no. 01 (29 Desember 2023), <https://journal.tabayunu.com/index.php/tabayyun/article/view/14>.

⁸ Manan, A. (2004). Hubungan antar lembaga negara dalam UUD 1945. Jakarta: RajaGrafindo Persada

dan menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Hal ini juga berlaku dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana pemilihan presiden dilakukan setiap lima tahun sekali dan seorang presiden hanya bisa menjabat maksimal dua periode berturut-turut. Kebijakan ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pemimpin baru untuk memimpin negara, membawa perubahan, serta memastikan adanya pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat. Namun, dalam konteks sistem pemerintahan yang berbasis pada prinsip syariat seperti yang dijelaskan oleh al-Rais dan Ibnu Taimiyah, dibutuhkan untuk menimbang bagaimana masa jabatan kepala negara dapat memberikan ruang untuk pemimpin yang mampu menjalankan tugas-tugas besar ini, tanpa terjebak dalam kepemimpinan yang tidak produktif.

Dalam hal ini, masa jabatan dua periode dapat dipandang sebagai solusi yang baik untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan yang efektif dan stabil, sekaligus memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menilai dan memilih pemimpin baru jika diperlukan. Kebijakan masa jabatan dua periode, meskipun terbatas, memberikan keseimbangan antara kepemimpinan yang berkelanjutan dan kesempatan untuk adanya perubahan, tergantung pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Di sisi lain, meskipun kepemimpinan kepala negara diatur dalam kerangka fardhu kifayah, seperti yang diungkapkan oleh al-Rais, penetapan masa jabatan yang terbatas pada dua periode juga menjadi cara untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu individu terlalu lama, yang dapat berisiko menciptakan pemerintahan yang zalim atau tidak responsif. Masa jabatan dua periode memberikan peluang bagi pemimpin untuk menyelesaikan program-programnya, sekaligus membuka peluang bagi pemimpin baru yang bisa membawa inovasi dan memperbaiki kebijakan yang mungkin tidak berjalan efektif.⁹

Oleh karena itu, meskipun dalam pandangan syariat kepemimpinan kepala negara merupakan fardhu kifayah dan memerlukan proses kolektif dalam pemilihannya, dalam konteks sistem pemerintahan modern yang mengedepankan demokrasi, masa jabatan dua periode menjadi pilihan yang ideal untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Dengan masa jabatan yang terbatas ini, negara bisa menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus memberikan kesempatan untuk pemimpin baru yang lebih segar dan mampu menyelesaikan tantangan negara dengan perspektif yang berbeda. Kebijakan dua periode ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kepemimpinan yang berkelanjutan dengan demokrasi yang sehat, di mana perubahan dan pembaruan tetap dihargai tanpa merusak kestabilan dan tujuan besar negara.¹⁰ Tugas dan tujuan negara dalam fiqh siyasah saling berkaitan erat dan tak bisa dipisahkan. Tujuan negara adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh negara, sedangkan tugas negara adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dengan kata lain, tugas negara berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan negara.

⁹ Arake, Lukman (2015) SISTEM PENGANGKATAN PRESIDEN DALAM FIKIH SIYASAH Ahkam: Vol. XV, No. 1, Januari 2015

¹⁰ Yasin, Moh. (2023) SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH, AKTUALITA Jurnal penelitian sosial dan keagamaan e-ISSN: 2656-7628, p-ISSN: 2338-8862 Volume 13, Edisi 2 (Desember 2023) www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id

Setiap negara mungkin memiliki tujuan yang berbeda-beda, tetapi pada akhirnya tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Agar tujuan tersebut tercapai, negara memiliki dua tugas utama, yaitu mengatur kehidupan bernegara dengan baik dan menyelenggarakan pemerintahan yang efektif melalui aparatur yang berkompeten.

Dalam menjalankan tugasnya, negara harus memastikan beberapa hal, seperti menjaga ketertiban umum yang mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan damai. Ketertiban ini perlu dipelihara dengan kerjasama penuh dari masyarakat, agar tercipta suasana yang kondusif bagi setiap warga negara. Selain itu, negara juga memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya, baik secara ekonomi maupun sosial. Negara yang berhasil adalah negara yang mampu memberikan kebahagiaan bagi masyarakatnya secara umum, dengan meningkatkan taraf hidup dan menciptakan keadilan sosial. Negara juga harus menjaga pertahanan dan keamanan, tidak hanya dari ancaman luar, tetapi juga dari potensi ancaman yang ada di dalam negeri. Dengan memberikan rasa aman kepada rakyat, negara akan mampu melindungi kepentingan bersama. Di samping itu, negara juga harus menegakkan keadilan dengan membentuk lembaga-lembaga peradilan yang adil dan dapat diakses oleh seluruh warganya, untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-haknya sesuai dengan hukum yang berlaku.¹¹

Berbicara tentang tujuan negara, terdapat berbagai pandangan dari para pemikir, baik yang berasal dari tradisi non-Islam maupun yang lebih modern. Beberapa pemikir, seperti Shang Yang dari China, berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk memperoleh kekuasaan yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat. Macchiavelli juga menekankan pentingnya memperoleh kekuasaan negara, namun dengan tujuan untuk kehormatan dan kebahagiaan bangsa. Roger H. Soltau memiliki pandangan yang sedikit berbeda, yaitu bahwa tujuan negara adalah untuk memberikan ruang bagi rakyat agar mereka dapat berkembang dan mengungkapkan potensi serta kreativitas mereka tanpa batas. Sementara itu, Dante Alighieri, dalam karyanya *De Monarchia Libri III*, melihat tujuan negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia, dengan menjaga keseimbangan antara negara dan masyarakat global. Pandangan Immanuel Kant lebih menekankan pada pentingnya negara untuk melindungi dan menjamin ketertiban hukum, agar hak-hak dan kebebasan individu dapat terlindungi. Di sisi lain, Kranenburg mengemukakan bahwa tugas negara bukan hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk secara aktif berupaya meningkatkan kesejahteraan warganya. Melihat pandangan-pandangan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun tujuan dan tugas negara bisa berbeda-beda menurut perspektif masing-masing, semua pemikir sepakat bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan memastikan terciptanya ketertiban, keadilan, serta keamanan. Dengan kata lain, negara harus hadir sebagai pihak yang mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan warganya hidup dalam damai dan sejahtera,

¹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam & Politik Bernegara*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002,

baik di tingkat individu maupun dalam tatanan sosial yang lebih luas.¹²

Dalam penjelasan mengenai fungsi dan tujuan negara yang telah dijelaskan, masa jabatan dua periode dalam kepemimpinan dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk memastikan tercapainya tujuan negara yang melibatkan kesejahteraan rakyat, ketertiban, dan keadilan. Tujuan negara adalah untuk menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya, dan ini membutuhkan pemerintahan yang stabil serta kepemimpinan yang dapat melaksanakan tugas-tugas negara dengan baik. Seorang kepala negara yang menjabat selama dua periode memberikan kesempatan untuk menyelesaikan program-program yang telah direncanakan, mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan memastikan bahwa hasil kerja mereka dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Kepemimpinan yang baik dalam dua periode memungkinkan seorang pemimpin untuk lebih memahami kompleksitas masalah yang dihadapi negara dan merumuskan solusi yang lebih tepat. Proses transisi kepemimpinan yang teratur dan terukur juga dapat mencegah ketidakstabilan yang sering terjadi dalam pergantian pemerintahan yang terlalu cepat. Oleh karena itu, dengan masa jabatan yang jelas dan terbatas, pemerintah dapat fokus pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat tanpa terganggu oleh dinamika politik yang berlebihan. Selain itu, masa jabatan dua periode memberi pemimpin kesempatan untuk menjaga konsistensi dalam kebijakan yang telah dijalankan dan melanjutkan program-program yang sudah ada tanpa harus mengalami perubahan yang drastis.¹³

Sebuah pemerintahan yang berlanjut dalam dua periode akan lebih mampu menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip menjaga ketertiban dan keamanan negara, karena dengan kepemimpinan yang berkelanjutan, negara lebih siap menghadapi tantangan internal dan eksternal dengan lebih efektif. Dengan demikian, masa jabatan dua periode memberikan ruang yang cukup bagi pemimpin untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan merencanakan kebijakan jangka panjang yang dapat membawa manfaat besar bagi rakyat. Ini adalah cara yang efektif untuk memastikan bahwa tujuan negara terutama dalam menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan dapat tercapai tanpa terhalang oleh perubahan kepemimpinan yang terlalu sering. Sebaliknya, apabila masa jabatan terlalu pendek atau kepemimpinan sering berubah, bisa jadi akan mengganggu pencapaian tujuan tersebut karena tidak cukup waktu untuk menerapkan kebijakan yang matang dan berkelanjutan.¹⁴

Dinamika dalam dunia hukum dan politik Indonesia, terutama terkait dengan ketentuan pemilihan umum dan pembedaan bagi calon legislatif, menunjukkan suatu

¹² Anshar, Sayid. Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam. *I Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 235–245. <http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/4136>

¹³ Mubarok, Muhammad Sofi. “Membedah Anatomi Fiqh Siyasah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Presidential Thershold.” *Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020).

¹⁴ Amin, Mohammad. (2016) *PEMIKIRAN POLITIK AL-MAWARDI*, Jurnal Politik Profetik Volume 04, No. 2 Tahun 2016

kompleksitas yang mencerminkan keseriusan negara dalam menjaga integritas sistem demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g, dengan tegas mengatur larangan bagi narapidana kasus korupsi untuk maju dalam pencalonan legislatif. Hal ini adalah salah satu langkah negara untuk memastikan bahwa partisipasi politik, terutama dalam memilih wakil rakyat, tidak tercemar oleh unsur-unsur yang dapat merugikan rakyat dan negara. Ketentuan ini diambil untuk menjaga agar orang-orang yang pernah terlibat dalam tindak pidana, terutama yang berhubungan dengan korupsi, tidak dapat kembali mengambil posisi penting dalam pemerintahan, sebuah upaya untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, korupsi dan tindakan yang merugikan masyarakat seringkali merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan politik. Namun, apabila seseorang bukan seorang narapidana atau tidak terlibat dalam tindak pidana yang merugikan negara, maka ia memiliki hak untuk menjabat dua periode berturut-turut dalam jabatan legislatif. Hal ini membuka peluang bagi individu-individu yang memiliki kapabilitas dan komitmen untuk memajukan negara dan mensejahterakan rakyat.¹⁵

Di sini, yang menjadi titik perhatian adalah bagaimana prinsip hukum dan etika dalam politik dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai keadilan dan kebersihan dalam pemerintahan. Sebab, seorang calon legislatif yang bukan merupakan narapidana memiliki kesempatan untuk berkontribusi lebih lanjut dalam pembangunan bangsa, tentunya dengan memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, fiqh siyasah, yang membahas tentang tata kelola pemerintahan dan politik dalam perspektif hukum Islam, memberikan pandangan yang cukup relevan. Fiqh siyasah mengajarkan bahwa dalam melaksanakan kewajiban negara, pemimpin atau individu yang berkuasa harus bertindak demi kemaslahatan umum dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Konsep ini menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus memperhatikan kesejahteraan rakyat secara luas, serta mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan yang bisa merugikan banyak pihak. Penting untuk dicatat bahwa dalam fiqh siyasah terdapat prinsip yang dikenal dengan nama "mashalih al-'ammah," yang mengedepankan pentingnya kemaslahatan umum dalam pengambilan keputusan politik. Prinsip ini menjadi landasan dalam menilai keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin negara, terutama yang berkaitan dengan kebijakan politik dan hukum. Dalam hal ini, meskipun seseorang tidak terlibat dalam tindak pidana dan memiliki kesempatan untuk menjabat dua periode, keputusannya tetap harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak boleh melenceng dari tujuan mulia negara untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.¹⁶

Sementara itu, dalam hukum negara, meskipun individu yang bersangkutan tidak memiliki catatan kriminal, perlu ada mekanisme untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan kesempatan karena latar belakang politik atau pengaruh tertentu.

¹⁵ Maslul, O. S., Syari'ah, F., Hukum, D., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (n.d.). *Konsruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa...* (Syaifullahil Maslul) Halaman 131.

¹⁶ Prasetyo, H. (2019). *Hukum administrasi negara: Teori dan praktik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Tanpa adanya pengawasan dan jaminan integritas, potensi terjadinya penyalahgunaan jabatan tetap ada. Dalam hal ini, fiqh siyasah menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, karena kekuasaan yang diberikan kepadanya adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun seseorang dapat terpilih kembali untuk dua periode, tetap harus ada proses transparansi dan akuntabilitas yang memastikan bahwa calon legislatif tersebut dapat dipercaya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.¹⁷

Pemerintahan yang bersih, yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, merupakan tujuan utama dalam setiap sistem politik yang baik. Untuk itu, hukum dan undang-undang yang berlaku, termasuk yang mengatur tentang calon legislatif, seharusnya tidak hanya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada individu tertentu untuk maju dalam pemilihan, tetapi juga untuk melindungi hak rakyat dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang bisa merugikan negara. Dalam hal ini, meskipun seseorang memiliki hak untuk menjabat dua periode, proses seleksi yang ketat dan pengawasan yang transparan tetap menjadi kunci untuk menciptakan sistem pemerintahan yang sehat dan adil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mencerminkan upaya negara untuk menjaga kebersihan sistem politik, dengan mengatur larangan bagi narapidana kasus korupsi untuk maju sebagai calon legislatif.

Dalam hal ini, negara tidak hanya bertindak untuk melindungi kepentingan rakyat, tetapi juga untuk membangun sistem politik yang bersih dari praktik-praktik yang bisa mengancam stabilitas negara dan merusak kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun seseorang tidak terlibat dalam tindak pidana, penting bagi negara untuk tetap memastikan bahwa mereka yang terpilih benar-benar dapat dipercaya dan memiliki rekam jejak yang bersih. Pada akhirnya, pemilihan umum bukan hanya soal memilih individu yang akan menduduki jabatan legislatif, tetapi juga tentang menjaga kualitas sistem politik dan pemerintahan yang berjalan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap calon legislatif yang terpilih tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun seorang calon legislatif tidak terlibat dalam tindak pidana, negara harus tetap melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa jabatan legislatif tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat.¹⁸

B. Pembatasan Jabatan dua Periode Menurut Fiqh Siyasah

Dalam perspektif fiqh siyasah, pembatasan jabatan dua periode memiliki dasar dan relevansi yang dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Secara umum, fiqh siyasah, yang membahas tentang tata kelola pemerintahan

¹⁷ Firdaus, Syam. *Pemikiran Politik Barat: Sejarah Filsafat Ideologi, dan pengaruhnya terhadap Dunia* ke-3. cetakan ke 3. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

¹⁸ Fajrin, Yaris Adhial, dan Ach Faisol Triwijaya. "Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik Sebuah Telaah Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (15 Juni 2020): 53–63. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18744>

dalam hukum Islam, menekankan bahwa pemimpin atau pejabat publik harus selalu bertindak untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam hal ini, pembatasan jabatan dua periode bisa dipahami sebagai upaya untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan adanya rotasi kepemimpinan yang sehat.

Fiqh siyasah tidak secara eksplisit menyebutkan larangan atau pembatasan mengenai jabatan dalam suatu periode tertentu. Namun, prinsip dasar yang diajarkan adalah bahwa kekuasaan yang diberikan kepada pemimpin adalah amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Oleh karena itu, apabila pembatasan dua periode dianggap sebagai salah satu langkah untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pemerintahan, hal itu dapat sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Pembatasan tersebut juga bisa dilihat sebagai cara untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dalam tangan satu individu, yang berpotensi merugikan masyarakat dan mengarah pada tirani atau kediktatoran.

Selain itu, fiqh siyasah mengajarkan bahwa pemimpin atau pejabat publik harus selalu mendahulukan kepentingan masyarakat dan menjaga kemaslahatan umum. Dalam hal ini, meskipun seseorang memiliki kemampuan dan integritas, penting untuk memastikan bahwa jabatan yang dipegang tidak disalahgunakan atau menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, jika pembatasan jabatan dua periode dapat menjamin adanya pengawasan yang lebih baik dan kesempatan bagi lebih banyak individu untuk berkontribusi dalam pemerintahan, hal itu bisa dianggap sesuai dengan ajaran fiqh siyasah. Beberapa ulama dan sarjana kontemporer juga mendukung ide pembatasan jabatan dalam konteks modern, dengan merujuk pada kebutuhan untuk memastikan rotasi kepemimpinan yang sehat dan menghindari dominasi politik yang berlarut-larut. Konsep ini juga diterima dalam berbagai sistem pemerintahan yang mengutamakan demokrasi dan keadilan sosial. Dengan demikian, meskipun tidak ada ketentuan langsung dalam fiqh siyasah mengenai pembatasan jabatan dua periode, prinsip-prinsip dasar fiqh siyasah yang mengutamakan kemaslahatan umum dan akuntabilitas pemerintahan sejalan dengan penerapan kebijakan semacam itu dalam konteks politik modern.¹⁹

Kesimpulan.

Sistem pemilihan legislatif dan pemilihan kepala negara di Indonesia, yang memberikan kesempatan bagi individu untuk menjabat dua periode berturut-turut, mencerminkan upaya negara dalam menciptakan pemerintahan yang stabil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Prinsip-prinsip fiqh siyasah, yang menekankan kemaslahatan umum, transparansi, dan akuntabilitas, memberikan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi masyarakat. Pembatasan masa jabatan bagi calon legislatif dan kepala negara bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, sekaligus memberikan ruang bagi pergantian kepemimpinan yang segar dan

¹⁹ Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah, membahas tentang kewajiban penguasa untuk menjaga kepentingan umat dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan vol.2 no.3 2021

penuh inovasi. Dalam konteks ini, meskipun individu yang tidak terlibat tindak pidana berhak untuk maju dalam pemilihan kembali, pengawasan terhadap rekam jejak mereka sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang terpilih benar-benar memiliki komitmen untuk kemaslahatan umum dan tidak terjerumus dalam penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, meskipun masa jabatan dua periode memungkinkan seorang pemimpin untuk menyelesaikan program-program jangka panjang, penting untuk tetap menjaga integritas dan mencegah praktik korupsi serta nepotisme. Pada akhirnya, tujuan utama negara adalah menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyat. Masa jabatan yang terbatas memberikan keseimbangan antara kepemimpinan yang berkelanjutan dan perubahan yang diperlukan untuk menanggapi dinamika kebutuhan masyarakat. Dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan prinsip *fiqh siyasah* sebagai acuan, diharapkan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, menjaga ketertiban, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat

Daftar Pustaka

- Ahmad Syaiful Maarif, Abd Hadi, dan Moh Sa'diyin, "Fenomena Periodesasi Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)," *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 01 (28 Januari 2024): 29–39, <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.701>.
- Amin, Mohammad. (2016) *PEMIKIRAN POLITIK AL-MAWARDI*, Jurnal Politik Profetik Volume 04, No. 2 Tahun 2016
- Anshar, Sayid. —Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam. *Sumatera Law Review* 2, no. 2 (2019): 235–245. <http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/4136>
- Araque, Lukman (2015) *SISTEM PENGANGKATAN PRESIDEN DALAM FIKIH SIYASAH* Ahkam: Vol. XV, No. 1, Januari 2015
- Firdaus, Syam. *Pemikiran Politik Barat: Sejarah Filsafat Ideologi, dan pengaruhnya terhadap Dunia ke-3*. cetakan ke 3. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam & Politik Bernegara*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002,
- Manan, A. (2004). *Hubungan antar lembaga negara dalam UUD 1945*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Marsono, A. (2020). *Evaluasi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi*. *Jurnal Analisis Kebijakan Publik*, 9(4), 87–99.
- Maslul, O. S., Syari'ah, F., Hukum, D., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (n.d.). *Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa...* (Syaifullahil Maslul) Halaman 131.
- Mei Fiani Ritonga dan Irwansyah, "PEMBATASAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN PUTUSAN MK RI NO. 42/PUU-XIX/2021 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 6, no. 2 (28 Agustus 2024), <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss2.art3>.
- Mubarok, Husni. 2018. *Democracy, Identity Politics, and Social Cohesion: Opportunities and Threats of Dakwah Strategy in Countering Political Provocation in Indonesia*, *Jurnal Bimas Islam* Vol.11. No.II 2018
- Mubarok, Muhammad Sofi. "Membedah Anatomi Fiqh Siyasah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Presidential Thershold." *Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020).
- Mudalkir Iskandarl Syalh, *Ilmu Hukum Daln Kemalsyalralkaltaln*, (Jalkalrtal : Taltal Nusal, 2017), hal almaln 1
- Prasetyo, H. (2019). *Hukum administrasi negara: Teori dan praktik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Saputro, Agus. 2018. *AGAMA DAN NEGARA : POLITIK IDENTITAS MENUJU PILPRES 2019*, *Asketik* Vol. 2 No. 2 Desember 2018 111-120

- Vina Fadila Putri dkk., “Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pasal 169 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Perspektif Fiqh Siyasah,” *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 1, no. 01 (29 Desember 2023), <https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/14>.
- Yasin, Moh. (2023) *SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH, AKTUALITA* Jurnal penelitian sosial dan keagamaan e-ISSN: 2656-7628, p-ISSN: 2338-8862 Volume 13, Edisi 2 (Desember 2023) www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id